

## A. Latar Belakang

Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu proses untuk memberikan penerangan kepada seluruh masyarakat, tentang sesuatu yang "belum diketahui dengan jelas" kepada masyarakat desa dengan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penyuluhan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dalam hal ini terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk dilaksanakan atau diterapkan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi pendampingan kita tidak sekedar memberitahu tetapi juga melakukan penerangan yang dilakukan secara terus menerus tersebut juga harus dapat dipahami agar dapat merubah pola masyarakat tentang perilaku membuka lahan dengan membakar serta dapat dihayati dan dilaksanakan kepada seluruh masyarakat.

Sosialisasi pendampingan ini dilakukan tidak ubahnya seperti memberikan penyuluhan dengan tujuan mendekati diri kepada masyarakat guna memperoleh informasi dan kondisi tentang karhutla dan hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan pasal 56 ayat (1), Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. Dalam hal pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu disosialisasikan bahwa tindakan mencegah lebih baik daripada memadamkan", begitulah prinsip yang perlu kita pegang dalam menghadapi masalah kebakaran hutan dan lahan.

Dalam upaya pencegahan melalui sosialisasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan pendampingan dan pelatihan dari pendamping, dan hal ini masyarakat diharapkan dapat mempercepat proses pembiasaan sosial dalam diri masyarakat. Selain itu upaya ini menerapkan sistem pendamping dan juga bertugas mendampingi masyarakat dalam meningkatkan sumberdaya yang dibutuhkan masyarakat sehingga program dan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dikelola masyarakat itu sendiri. Sebagaimana telah diketahui bahwa kebakaran hutan dan lahan pada umumnya disebabkan oleh ulah manusia.


Pendampingan kemasyarakatan difokuskan pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan memberdayakan masyarakat melalui proses belajar sosial, Oleh karenanya pengetahuan mengenai pencegahan kebakaran hutan sangatlah penting untuk disebarluaskan kemasyarakatan agar lebih efektif apabila diberikan sosialisasi sehingga dapat menularkan / menyebarluaskan ilmu yang didapat untuk masyarakat lainnya.



**MANGGALA AGNI**

# MAPD


## Manggala Agni Pendamping Desa



**BPPIKHL WILAYAH KALIMANTAN**

**MANGGALA AGNI DAOPS PONTIANAK**

# STRUKTUR ORGANISASI MAPD



## b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan kegiatan Sosialisasi, pemberdayaan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada masyarakat :

### 1. Persiapan :

- **Mempersiapkan** sarana dan prasarana bagi Anggota Manggala Agni Pendamping Desa selama penempatan di Desa.
- **Menugaskan** Anggota Manggala Agni sebagai pendamping yang terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan menerbitkan Surat Tugas untuk melaksanakan pendampingan dalam bentuk Sosialisasi, pembelajaran, pemberdayaan, Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan pada masyarakat.
- **Anggota Manggala Agni** sebagai pendamping yang ditunjuk melakukan persiapan pendahuluan dengan berkoordinasi dengan aparat tingkat Kecamatan dan pihak Desa yang ditunjuk dan mempersiapkan diri selama penempatan di Desa.

### 2. Pelaksanaan

Manggala Agni Pendamping Desa kepada masyarakat melalui Sosialisasi, pembelajaran, pemberdayaan, Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan pada masyarakat Pendamping Desa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a) Mempermudah dalam memberikan informasi tentang kondisi lapangan secara berskala.
- b) Mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat tentang adanya Manggala Agni Pendamping Desa.
- c) Dapat dengan cepat mengumpulkan data dan informasi tentang bahaya karhutla.
- d) Dapat mendekatkan diri dan mudah beradaptasi dengan masyarakat desa.
- e) Mampu bekerjasama dengan baik dengan masyarakat desa.
- f) Mendampingi dan menyusun rencana aksi pencegahan karhutla secara mandiri.

**3. Manggala Agni Pendamping Desa** yang berad dan melekat pada kantor Desa dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perintah tugas yang diberikan (Perminggu/Bulan).

### 4. Pelapor

Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, Manggala Agni Pendamping Desa dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pemberdayaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada masyarakat, wajib Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan setiap hari melalui pesan singkat WhatsApp (WA) dan laporan dalam bentuk tertulis dengan format yang sudah ditetapkan selama melaksanakan kegiatan.

## B. Penerima Manfaat

Para pihak : Balai PPI Wilayah Kalimantan, Manggala Agni dan Masyarakat.

## C. Strategi Pencapaian Keluaran

### a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Manggala Agni Pendamping Desa adalah upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat melalui Sosialisasi, Pembelajaran dan pemberdayaan kemasyarakat guna mengolah kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah karhutla yang dilakukan secara langsung dengan mendekati diri kepada masyarakat melalui proses belajar sosial.



**TERUS BERKARYA**  
**KENDAU KAN**  
**KARHUTLA**

